
Hak dan Kewajiban Kreditor Memiliki Hak Retensi dalam Pembagian Harta Pailit Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia

Hendri Jayadi

Universitas Kristen Indonesia, Indonesia; hendrijayadi79@gmail.com

Received: 16/05/2023

Revised: 19/07/2023

Accepted: 29/08/2023

Abstract

Bankruptcy is a complete confiscation of the debtor's assets to end debtor-creditor conflicts or to ensure that these assets are divided equally among creditors. The purpose of this study is to examine how Indonesian civil law is used to analyze the rights and obligations of creditors with retention rights in the distribution of bankrupt assets. Research using the Systematic Literature Review method, found 15 articles that match the criteria, with search strings from 2013 to 2023. The results of the study show that Commercial Court Judges will grant Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) to debtors and creditors to facilitate negotiation of payment methods, both in whole or in part, including debt restructuring if necessary. Debtors are required to file for bankruptcy if they have more than two creditors and outstanding debt obligations. The bankruptcy petitioner only loses his civil rights to manage and control his assets; they retain their civil rights to engage in other civil acts. This grant is legally considered as part of the bankruptcy estate, managing third party assets and appointing third parties to act as attorneys in legal proceedings, debtors are still allowed to maintain their legal status. The implication of this research is to provide an overview of the rights and obligations of creditors with retention rights in the distribution of bankruptcy assets based on Indonesian civil law.

Keywords

creditor; debtor; Bankruptcy Assets; Civil law

Corresponding Author

Hendri Jayadi

Universitas Kristen Indonesia, Indonesia; hendrijayadi79@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mengatur tentang kepailitan dan penangguhan kewajiban pembayaran utang mempunyai syarat-syarat tertentu, namun Pasal 1131 KUH Perdata mengatur hukum kepailitan di Indonesia secara umum. Prosedur kepailitan tersebut di atas bertujuan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, dalam hal ini masyarakat serta kreditor dan debitur. (Debora Maria Paramita Pasaribu, 2015) . Sehubungan dengan itu, penjelasan undang-undang umum Nomor 37 Tahun 2004 menguraikan beberapa alasan perlunya undang-undang kepailitan dan tertundanya kewajiban keuangan. (Nababan & Habeahan, 2019) . mencegah perampasan harta debitur dalam hal Beberapa kreditor secara bersamaan menagih piutang mereka dari debitur. mencegah penjualan harta pailit tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau kreditor lainnya kepada kreditor



yang memiliki hak tanggungan yang besar hentikan debitur, salah satu kreditur, atau keduanya melakukan penipuan. Misalnya, seorang debitur mungkin melakukan perilaku tidak jujur dengan meleparkan semua klaim dalam upaya untuk melepaskan diri dari komitmen untuk meminjamkan uang kepada kreditur. Atau, untuk keuntungan mereka, debitur dapat mencoba memberikan prioritas kepada satu atau beberapa kreditur tertentu di atas kreditur lainnya. (I Putu Angga Septayana dkk., 2022).

Masalah kebangkrutan selalu memiliki efek jangka panjang pada kreditur dan pemangku kepentingan bisnis, terutama karyawan karena kehilangan pekerjaan akan berdampak negatif pada bisnis dan keluarga mereka (Graham & Li, 2015). Kebangkrutan perusahaan akan berdampak negatif terhadap perekonomian negara secara lebih umum. Sementara itu, banyak pelaku usaha yang saat ini terancam bangkrut di Pengadilan Niaga karena kesulitan membayar para krediturnya (Graham & Li, 2015). Kepailitan adalah penyitaan menyeluruh atas kekayaan debitur untuk mengakhiri konflik debitur-kreditur atau untuk memastikan agar kekayaan tersebut dibagi rata di antara para kreditur. Namun kepailitan adalah penyitaan umum atas semua harta kekayaan debitur pailit, yang diurus dan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Pengawas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang mengatur tentang kepailitan dan penundaan pembayaran utang Hakim. Kebangkrutan adalah penyitaan umum semua aset debitur untuk menegosiasikan kesepakatan antara debitur dan kreditur atau untuk memastikan bahwa aset didistribusikan secara merata di antara kreditur. (Bangun et al., 2022).

kepailitan didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penjaminan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai pengambilalihan secara umum semua harta kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan penyelesaiannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Debitur mampu melakukan beberapa penipuan. Seseorang dengan niat buruk pertama-tama menimbulkan hutang sebanyak yang mereka bisa, kemudian mengajukan kebangkrutan untuk menghindari pelunasan hutangnya dengan terlebih dahulu menyembunyikan uangnya. Kedua, seseorang membuat hutang palsu dengan cara bekerja sama dengan pihak lain. Ketiga, mengalihkan uang dan aset ke bisnis yang baru didirikan sambil menggunakan pengumuman kebangkrutan sebagai penyamaran untuk menyembunyikan hal buruk (Runtung & Parwata, 2013). Tujuan hukum kepailitan termasuk memberi debitur awal yang baru secara finansial serta melindungi kepentingan kreditur dan memulihkan piutang mereka dari aset debitur (Graham & Li, 2015). Dalam hal mengatur keadaan debitur keuangan untuk memulai yang baru, saya kira ini perlu dijelaskan. Kedua, seseorang membuat hutang palsu dengan cara bekerjasama dengan pihak lain. Ketiga, mengalihkan uang dan aset ke bisnis yang baru didirikan sambil menggunakan pengumuman kebangkrutan sebagai penyamaran untuk menyembunyikan hal buruk (Graham & Li, 2015). Tujuan


hukum kepailitan termasuk memberi debitur awal yang baru secara finansial serta melindungi kepentingan kreditor dan memulihkan piutang mereka dari aset debitur (Eka & Dewi, 2021). Berdasarkan penjelasan yang telah dituliskan, Penelitian bisa dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan hak dan kewajiban Kreditor Memiliki Hak Retensi dalam Pembagian Harta Pailit Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia.

Kebutuhan utama yang menyebabkan lahirnya undang-undang kepailitan adalah keharusan untuk mengatur praktik menagih utang kepada debitur yang memiliki banyak kreditor dan aset yang tidak memadai untuk melunasi semua utangnya (Taufiq, nd) . Asas hak kredit prioritasur, yang menyatakan bahwa kreditor yang lebih cepat menyita harta debitur akan menerima pelunasan piutangnya, inilah yang menyebabkan terbentuknya undang-undang kepailitan. Kreditor lain tidak akan mendapat bagian dari harta debitur sebagai ganti pelunasan piutangnya jika terlambat mengeksekusi harta undang-undang debitur (Shubhan et al., 2019) Akibatnya, kreditor seringkali bertindak tidak rasional dengan merebut harta debitur tanpa mengambil keputusan yang beralasan. Hak dan kewajiban kreditor dengan hak retensi dalam pembagian harta pailit menurut hukum perdata Indonesia akan diperiksa dalam pasal ini berdasarkan penjelasan di atas (Singal, 2022) . Penelitian (Simanjuntak et al., 2020) menyatakan bahwa Ada beberapa prinsip prinsip yang terkandung dalam hukum Kepailitan sebagaimana dituangkan dalam Undang Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan dan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dapat dijadikan sebagai dasar oleh Pengadilan untuk menyelesaikan utang debitur terhadap kreditor diantaranya adalah Prinsip Paritas Creditorium, Prinsip Pari Passu Prorata Parte, Prinsip Strured Creditors, Prinsip Debt Collection, Prinsip Debt Polling dan Prinsip Universal Teritorial. Penelitian senada dilakukan oleh (Dahlan et al., 2023) menuliskan bahwa penolakan lunas oleh kreditor menimbulkan ketidakadilan, karena alasan penolakan kreditor yang tidak wajar. Namun UU Kepailitan dan PKPU memberikan hak kepada kreditor berdasarkan Pasal 222 ayat (2), Pasal 289, dan Pasal 281, yang memungkinkan mereka untuk mempailitkan debitur dengan alasan rencana perdamaian debitur tidak mencakup seluruh jumlah utangnya. . (3) Keputusan pailit akibat penolakan rencana perdamaian debitur merupakan keputusan yang tidak tepat yang menimbulkan kerugian yang besar baik bagi debitur maupun kreditor. Keterbaruan (Novelty) penelitian ini dengan penelitian yang sudah dituliskan adalah, bahwa dalam penelitian ini, secara mendalam mengkaji bahwa Kreditor Memiliki Hak Retensi dalam Pembagian Harta Pailit Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia.

2. METODE

Strategi penelitian kualitatif yang menggunakan metodologi analisis sistematis merupakan bagian dari penelitian ini. Tinjauan sistematis melibatkan penggunaan bukti berbasis bukti sebelumnya melalui tinjauan, evaluasi, evaluasi terstruktur, klasifikasi, dan kategorisasi. (Sugiyono, 2016) . Untuk melakukan penyusunan sistematis, seseorang harus terlebih dahulu merumuskan pertanyaan penelitian umum atau khusus. Kemudian, data yang relevan harus ditemukan dan disintesis. Membaca literatur dari studi sebelumnya membantu mengumpulkan data. Langkah selanjutnya adalah menyimpulkan kesimpulan melalui penalaran deduktif (dari luas ke khusus). (Triandini, 2019)

Metode atau proses mencari data yang diperlukan untuk penelitian ini menggunakan aplikasi atau software tools untuk mempermudah penggunaan data yang dikumpulkan dari website Google Scholar dengan URL situs <https://scholar.google.co.id> untuk menemukan jurnal yang diperlukan. Kemudian menggunakan kata kunci yang terdapat dalam judul diantaranya adalah: kreditor, Hak retensi dan data pailit. Persyaratan dan batasan input ini digunakan untuk menentukan apakah data dapat digunakan untuk penelitian ini atau tidak. Standar berikut berlaku untuk peserta dalam penelitian ini adalah: Informasi yang digunakan antara tahun 2013 dan 2023, Informasi diambil dari <https://scholar.google.co.id/> dan data yang digunakan hanyalah penelitian kualitatif. Dalam proses pencariannya, ditemukan sekitar 15 aertikel yang sesuai dengan pencarian. Untuk mempermudah memahami, berikut Grafik merinci perkembangan penelitian ini.



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga kepailitan pada hakekatnya bertindak sebagai perantara antara para pihak dalam hal debitur tidak mampu atau tidak mau melakukan pembayaran (Bank, 2012). Pada hakikatnya lembaga kepailitan menjalankan dua fungsi sekaligus. Mereka memberikan jaminan kreditor bahwa debitur tidak akan melakukan penipuan dan akan dimintai pertanggungjawaban atas semua kewajiban yang harus mereka bayar; dan kepailitan berfungsi sebagai jaminan bagi kreditor bahwa debitur akan jujur

dan akan melunasi semua utangnya. Untuk setiap perjanjian yang berbeda, kekayaan debitur, termasuk barang bergerak dan tidak bergerak, tanggungan sekarang dan calon, tercantum dalam Pasal 1131 KUH Perdata.. (Hasanah, 2022) . Menurut Pasal 1131 KUH Perdata, “Semua barang milik debitur, baik barang sekarang maupun barang yang akan datang, menjadi tanggungan semua kesepakatan tersendiri, kecuali ada alasan yang mendesak untuk mendahulukan salah satu debitur di atas yang lain di antara para debitur, khususnya karena batas penerimaannya masing-masing. (Rahardjo, 2018) .

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada kreditor, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Ditangguhkan mengatur hukum kepailitan, yang pada intinya meliputi kemudahan pengajuan permohonan pailit di pengadilan niaga terhadap debitur, pengajuan permohonan penyitaan barang jaminan oleh kreditor, atau penunjukan sementara . kurator untuk mengawasi seluruh atau sebagian harta kekayaan debitur sebagai pencegahan dan jaminan sementara. Kedua pasal tersebut di atas memberikan keyakinan kepada kreditor bahwa debitur akan tetap dapat membayar utang-utangnya dengan menjaminkan hartanya baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Bahkan dalam kepailitan, debitur harus tetap membayar krediturnya karena utangnya tidak dapat dilunasi Menurut hukum perdata Indonesia, kreditor dengan hak retensi dalam pembagian harta pailit memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut: Persyaratan kreditorium concursus hasil dari pelaksanaan Pasal 1131 Burgerlijk Wetboek, yang menyatakan bahwa rasio kebangkrutan adalah penyitaan umum seluruh harta debitur, dilanjutkan dengan proses likuidasi atas seluruh harta debitur jika piutang tidak didamaikan atau mencapai kesepakatan, dan pembagian hasil kepada seluruh kreditor sesuai urutan prioritas Jika debitur hanya memiliki satu kreditor, niat di balik hukum kepailitan akan kalah. Debitur tidak dapat dituntut pailit jika semua hartanya dengan sendirinya menjadi jaminan untuk penyelesaian perjanjian karena tidak diperlukan partisi pari passu pro rata parte dan hanya ada satu kreditor. (A et al., 2016) .

Hukum yang mengatur kepailitan dan penghentian pembayaran utang, *Faillissement verordening*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, semuanya menuntut adanya pembuktian secara langsung untuk mengesahkan permohonan pernyataan pailit. (Tejaningsih, nd) Ada hak menagih dari kreditor jika mereka membalas permohonan pernyataan pailit. *Faillissement verordening* merupakan bukti langsung adanya perbuatan atau keadaan yang menunjukkan bahwa debitur akan berhenti melakukan pembayaran atas kewajibannya. Pada *era Faillissement Verordening* berkembang pendapat tentang bukti langsung, terutama perlunya bukti penghentian pembayaran debitur lebih lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah tidak wajib menilai permohonan pernyataan pailit menurut sistem pembuktian dan pembuktian yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan-undangan-undangan perdata. Keadaan ini menghentikan pembayaran atas utang-utangnya, dan menilai kreditor untuk melakukan upaya penagihan terhadap

keadaan itu jika kreditur mengajukan permohonan pernyataan pailit (Robe, 2015). Pada era *Faillissement Verordening*, muncul pendapat mengenai bukti langsung yang menyebabkan perlunya bukti penghentian pembayaran debitur menjadi lebih lengkap. (Fikri Keso, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah tidak wajib menilai permohonan pernyataan pailit menurut sistem pembuktian dan peraturan tentang pembuktian yang diatur dalam hukum acara perdata.

Hakim Pengadilan Niaga akan memberikan penangguhan kewajiban pembayaran utang (PKPU) kepada debitur dan kreditur agar mereka dapat merundingkan cara pembayaran kembali utangnya, seluruhnya atau sebagian, termasuk jika utangnya perlu direstrukturisasi. Diberikan kesempatan untuk menunda pembayaran kewajibannya, debitur dapat melanjutkan usahanya dan menyimpan uang dan asetnya, yang akan memungkinkan dia untuk menjamin pelunasan semua hutang krediturnya. Selain itu, memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utangnya, sedangkan PKPU yang diberikan kepada debitur juga harus memberikan ketenangan pikiran kepada kreditur dengan menjamin pelunasan pinjaman mereka oleh debitur (R. Besse Kartoningrat, Peter M. Marzuki, 2021). Kepastian bahwa tagihan akan dibayar, dan debitur akan mengembalikan jumlah tersebut. Harapan para debitur dalam permohonan Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi penyebab perusakan perusahaan. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh masalah keuangan perusahaan, dan jika debitur harus dinyatakan pailit, dia tidak dapat lagi mengoperasikan perusahaannya. Selain itu, tingginya jumlah pegawai yang harus di-PHK—yang tidak mungkin—akan membebani pemerintah dalam hal tanggapan. dalam UU Kepailitan saat ini.

Jika debitur memiliki lebih dari dua kreditur dan utang yang telah lewat jatuh tempo dan dapat ditagih kembali, ia harus mengajukan permohonan perlindungan pailit. Salah satu perlindungan yang ditawarkan kepada debitur adalah penyitaan seluruh harta kekayaannya ketika ia mengajukan pinjaman pailit untuk mencegah kreditur mengambil langkah-langkah yang dapat merugikan kreditur lain sehingga debitur berhenti melakukan pembayaran atas utangnya. (Mopeng, 2017). Debitur pailit akan sangat menderita jika dieksekusi oleh masing-masing kreditur tanpa pedoman apapun. Jika tidak ada standar yang mengatur topik ini dan ada kreditur yang melakukan eksekusi, itu akan sangat merugikan debitur pailit. Hal ini berkaitan dengan tujuan lain dari undang-undang kepailitan, yaitu agar pembagian harta kekayaan debitur pailit kepada para krediturnya sesuai dengan asas *pro rata parte* (Hartmut Kreß, 2012).

Menurut Pasal 24 UU Kepailitan, debitur pailit secara hukum kehilangan kemampuan untuk mengurus dan menguasai kekayaannya pada hari keputusan pailit dibuat, termasuk harta pailit. Penting untuk dicatat bahwa memutuskan untuk mengajukan pailit tidak merampas hak-hak perdata debitur (*volkomen handelingsbevoegheid*), yang meliputi kemampuan untuk melakukan tindakan hukum perdata (Afifah, I., & Supiany, 2017). Debitur yang mengajukan pailit hanya kehilangan hak

perdata untuk mengurus dan menguasai hartanya; mereka mempertahankan hak sipil untuk terlibat dalam tindakan sipil lainnya, seperti menikah, menunjuk wali untuk anak-anak, membuat perjanjian pernikahan, dan mendapatkan hibah. Meskipun hibah itu menurut undang-undang menjadi bagian dari harta pailit, mengurus kekayaan pihak ketiga, dan menunjuk pihak ketiga untuk bertindak sebagai kuasa pemberi kuasa dalam proses hukum, debitur tetap diperbolehkan (tetap mempunyai kedudukan hukum). untuk melakukan tindakan sipil ini. Akibatnya, hanya harta debitur pailit yang ditahan sebagai akibat putusan pailit; debitur pailit tidak berada di bawah perwalian sebagaimana halnya dengan anak-anak di bawah umur atau orang-orang yang sakit jiwa yang dinyatakan berada di bawah perwalian.

Perseroan tetap beroperasi dengan ketentuan apabila dalam pelaksanaannya mengakibatkan berkurangnya harta pailit, maka pengeluaran uang yang menjadi bagian dari harta pailit menjadi tanggung jawab badan khusus. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 24 Ayat 1. kurator. Secara khusus debitur Perseroan Terbatas tunduk pada hal ini . Perseroan tetap beroperasi dengan syarat kurator memiliki kemampuan mengeluarkan uang yang merupakan komponen harta pailit tetapi bukan uang perseroan jika pelaksanaannya mengakibatkan berkurangnya harta pailit. (Subhan, 2019) . Barang-barang seperti binatang yang sebenarnya membutuhkan debitur untuk pekerjaannya, peralatan, alat kesehatan untuk kesehatannya, tempat tidur, dan barang-barang lain yang digunakan oleh debitur dan keluarganya yang dekat dengan lokasi pengajuan pailit pada umumnya tidak disita sejak putusan kuasa pailit dibuat.. (Dharmasisya & Fakultas, 2023) . Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari usahanya sendiri, termasuk upah dari pekerjaan atau pekerjaan lain, tunjangan pensiun, dan tunjangan yang diterima sambil menunggu tunjangan, sampai dengan jumlah yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas. Sejak putusan pernyataan pernyataan pailit diucapkan, semua harta kekayaan debitur dan segala sesuatu yang diperolehnya melalui kepailitan pada umumnya telah disita, kecuali: a. Barang, yang mencakup barang-barang seperti hewan yang benar-benar membutuhkan debitur untuk pekerjaannya, peralatan, obat-obatan, dan perabot yang digunakan oleh debitur dan keluarganya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan kajian tersebut, Hakim Pengadilan Niaga akan memberikan penangguhan kewajiban pembayaran utang (PKPU) kepada debitur dan kreditor agar mereka dapat bernegosiasi bagaimana cara melunasi utangnya, baik seluruhnya maupun sebagian, termasuk jika utang tersebut perlu direstrukturisasi. Namun, debitur yang memiliki kreditor lebih dari dua serta kewajiban yang telah lewat jatuh tempo yang masih dapat ditagih harus mengajukan permohonan pernyataan pailit agar dapat dilindungi. Debitur yang mengajukan pailit tetap diizinkan (mempertahankan kedudukan hukum), bertindak sebagai otoritas sanksi.

REFERENSI

- A, P. C., Susilowati, E., Mahmudah, S., Studi, P., Ilmu, S., Hukum, F., Diponegoro, U., & Belakang, A. L. (2016). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DEWAN KOMISARIS PADA KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS* *Phyca*, 5, 1–15.
- Afifah, I., & Sopiany, H. M. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Kaitannya Dengan Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh Debitor Studi Kasus Pada PT. BANK CIMB NIAGA Melawan PT. Sumatera Persada Energi. *經濟志林*, 87(1,2), 149–200.
- Bangun, M. F., Fitriani, A., & TW, G. H. (2022). Perlindungan Hukum Kreditor Atas Pembagian Hasil Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 9(6), 1769–1782. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27737>
- Bank, E. investment. (2012). *European Banking Coordination " Vienna " Initiative Working Group on NPLs in Central , Eastern and Southeastern Europe*. March.
- Dahlan, M. F., Deviany, O., & Aswan, M. (2023). *Analisis Hukum terhadap Penolakan Perdamaian oleh Kreditor yang Diajukan Debitor pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. 5(1), 537–546. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2650>
- Debora Maria Paramita Pasaribu, S. & Sri S. (2015). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DEWAN KOMISARIS PADA KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS*. *Serambi Hukum*, 6(02), 1–13. https://www.academia.edu/34113996/EKSISTENSI_HUKUM_KONTRAK_INNOMINAT_DALAM_M_RANAH_BISNIS_DI_INDONESIA
- Dharmasisya, V., & Fakultas, J. (2023). " Dharmasisya " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI PAJAK DALAM PERKARA KEPAILITAN PT INDUSTRIES BADJA GARUDA UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN* Follow this and BERDASARKAN TENTANG KEPAILITAN. 2(January).
- Eka, P., & Dewi, T. (2021). *The Execution of Bankrupt Assets in the Case of Cross-Border Insolvency: A Comparative Study between Indonesia , Malaysia , Singapore , and the*. 5(1), 47–59. <https://doi.org/10.22146/ikat.v5i1.64157>
- Fikri Keso, G. (2019). Analisis Penahanan Benda Gadai Milik Debitor Oleh PT (Persero) Pegadaian Akibat Wanprestasi. *Lex Et Societatis*, VII(11), 33–39.
- Graham, J. R., & Li, S. (2015). *The Labor Impact of Corporate Bankruptcy* *. 919.
- Hartmut Kreß. (2012). „Ubi Societas, Ibi Ius“. *Zeitschrift Für Rechtspolitik* 45, 60. <https://www.jstor.org/stable/23429960>
- Hasanah, A. N. U. R. (2022). *KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK BURUH DITINJAU DARI PUTUSAN JUDICIAL REVIEW MK NO. 67/PUU-XI/2013*. 67.
- I Putu Angga Septayana, Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). Kedudukan Hukum Pemegang

- Hak Preferen dan Retensi terhadap Perusahaan PT Bukit Inn Resort yang Dinyatakan Pailit. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 215–219. <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4751.215-219>
- Mopeng, A. (2017). Hak-Hak Kebendaan Yang Bersifat Jaminan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata. *Lex Crimen.*, 6(10), 92–100.
- Nababan, R., & Habeahan, B. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Pailitnya Seorang Kreditor (Studi Putusan No. 09/Pdt. Sus Pailit/2015/Pn. Niaga. Jkt. Pst). *Jurnal Hukum PATIK*, 08, 179–188. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/view/268>
- R. Besse Kartoningrat, Peter M. Marzuki, M. H. S. (2021). *Prinsip Independensi dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. 37–64.
- Rahardjo, R. (2018). *Benda Jaminan Yang Dibebeani Hak Tanggungan Dalam Hal Debitur Dinyatakan Pailit*. x, 1–22. <http://repository.untag-sby.ac.id/1424/>
- Robe, M. (2015). *Insolvency And Its Consequences: A Historical Perspective*. 2015(Zhou 1995), 35–40.
- Runtung, M. G. P., & Parwata, I. G. N. (2013). Kedudukan Hak Retensi Benda Gadai Oleh Pt. Pegadaian Dalam Hal Debitur Wanprestasi. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 1–5.
- Shubhan, M. H., Law, F., & Airlangga, U. (2019). *Indonesia Law Review DECONSTRUCTING SIMPLE EVIDENCE IN BANKRUPTCY PETITION FOR LEGAL CERTAINTY*. 9(2). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v9n2.527>
- Simanjuntak, H. A., Quality, U., Medan, K., Creditorium, P. P., Pari, P., Prorata, P., Creditors, P. S., & Collection, P. D. (2020). *Prinsip prinsip dalam hukum kepailitan dalam penyelesaian utang debitur kepada kreditor*. 02(02).
- Singal, N. Y. (2022). *KAJIAN HUKUM TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN PASCA PUTUSAN PENGADILAN NIAGA*. X(1), 229–239.
- Subhan, H. (2019). *Hukum Kepailitan*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Taufiq, A. R. (n.d.). *Buku Ajar Kepailitan Badan Usaha*.
- Tejaningsih, T. (n.d.). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR SEPARATIS DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILI*.
- Triandini, E. J. (2019). Metode Systematic Literature Review untuk Identifikasi Platform dan Metode Pengembangan Sistem Informasi di Indonesia. *Indonesian Journal of Information Systems*, 1 (2).

